



**P U T U S A N**

**Nomor 56 K /Pid/ 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD ;**  
Tempat Lahir : Serang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 26 Januari 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Kopi Bera RT.002 RW.003,  
Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka,  
Kabupaten Serang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5/2016/ 56 K/PP/2016/MA, tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 12 November 2015 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 6/2016/ 56 K/PP/2016/MA, tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 1 Januari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa **DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD** pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Palka di Kampung Cileuweung, Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk karena habis piket malam sebagai security mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE untuk mengantar istrinya ke samping Rumah Sakit Sari Asih untuk menunggu bus, lalu sebelum pulang ke rumah Terdakwa di Cinangka, Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Alfa Mart samping Rumah Sakit Sari Asih Serang lalu setelah merasa segar Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Cinangka melalui Palka dan sesampai di daerah Pabuaran Terdakwa memutuskan untuk kembali beristirahat di rumah saudaranya di Kampung Sindang Heula namun pada saat itu saudara Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya beristirahat di dalam kendaraannya dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah anak Terdakwa tertidur di bagian jok tengah mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dari arah Palima menuju Ciomas tepatnya di Jalan Raya Palka di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masih dalam keadaan mengantuk dan lelah melihat kebelakang karena melihat anak Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah kemudian tangan kiri Terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh sambil mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE ;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam sambil melihat anak Terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah dan tangan kiri Terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh mengakibatkan terganggunya konsentrasi Terdakwa dalam mengemudi sehingga mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE yang dikemudikan Terdakwa oleng dan hilang kendali melaju ke jalur sebelah kanan dan langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI yang dikendarai Moch. Zulfikar yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Kemudian korban Moch. Zulfikar yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI jatuh terpelanting dari atas sepeda motornya di atas kebun timun yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri dan sepeda motornya jatuh di dalam parit sedangkan Terdakwa tetap mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dan baru menghentikannya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian karena ban mobilnya pecah ;
- Bahwa akibat tertabrak mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE yang dikemudikan Terdakwa, korban Moch. Zulfikar mengalami luka lecet pada bagian perut dan memerah serta pada bagian kaki sebelah kanan patah dan telapak kaki kanan robek ;
- Bahwa kemudian korban Moch. Zulfikar mengalami luka-luka dibawa ke Puskesmas Ciomas untuk perawatan terhadap luka-luka yang dialaminya namun karena korban mengalami luka cukup parah sehingga korban Moch. Zulfikar harus dirujuk ke Rumah Sakit namun sebelum dibawa ke rumah saksi korban Moch. Zulfikar di bawah terlebih dahulu oleh keluarga ke pengobatan alternatif patah tulang, setelah itu korban Moch. Zulfikar dibawa ke RSUD Serang namun sekira pukul 16.00 WIB dalam perjalanan menuju RSUD Serang korban Moch. Zulfikar sudah tidak bergerak dan bersuara lagi dengan mata telah terpejam, kemudian setelah sampai di RSUD Serang korban Moch. Zulfikar dilarikan ke IGD namun pada saat dilakukan pemeriksaan korban Moch. Zulfikar telah meninggal dunia ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas yang dibuat dr. Mila Hasnaini pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 14.15 WIB hasil pemeriksaan terhadap Moch. Zulfikar ;

Pemeriksaan luka :

- Fraktur os femur komplrit dextra tertutup ;
- Fraktur os tibia fisula komplrit terbuka dextra ;
- Luka robek pada lengan kanan kurang lebih 5 cm ;
- Luka robek pada telapak kaki kanan kurang lebih 4 cm ;

Kesimpulan :

Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas :

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/VER/RS/IV/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yang dibuat dr. Budi Suhendra, DFM., Sp.F pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 17.20 WIB hasil pemeriksaan terhadap Moch. Zulfikar ;

Pemeriksaan luar :

1. Kaku mayat, terdapat pada anggota gerak tubuh ;
2. Luka-luka ;  
Pada tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan hingga kaki kanan tampak tertutup perban dan tampak berlumuran darah, jenis luka tidak dapat ditentukan ;
3. Patah tulang ;  
Pada tungkai kanan terdapat tanda-tanda patah tulang ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada 23 Juli 1996, menurut keterangan dengan riwayat kecelakaan lalu lintas ditemukan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) perkiraan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan luar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

### Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD** pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Palka di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran



Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa yang dalam keadaan lelah dan mengantuk karena habis piket malam sebagai security mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE untuk mengantar istrinya ke samping Rumah Sakit Sari Asih untuk menunggu bus, lalu sebelum pulang ke rumah Terdakwa di Cinangka, Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di Alfa mart samping Rumah Sakit Sari Asih Serang lalu setelah merasa segar Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Cinangka melalui Palka dan sesampai di daerah Pabuaran Terdakwa memutuskan untuk kembali beristirahat di rumah saudaranya di Kampung Sindang Heula namun pada saat itu saudara Terdakwa tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya beristirahat di dalam kendaraannya dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah anak Terdakwa tertidur di bagian jok tengah mobil ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dari arah Palima menuju Ciomas tepatnya di Jalan Raya Palka di Kampung Cileuweung Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang yang masih dalam keadaan mengantuk dan lelah melihat kebelakang karena melihat anak Terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah kemudian tangan kiri Terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh sambil mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE ;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dengan kecepatan kurang lebih 60 KM/jam sambil melihat anak Terdakwa yang sedang tertidur akan terjatuh di jok tengah dan tangan kiri Terdakwa memindahkan anaknya yang sedang tertidur agar tidak jatuh mengakibatkan terganggunya konsentrasi Terdakwa dalam mengemudi sehingga mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol 1374 FE yang dikemudikan Terdakwa oleng dan hilang kendali melaju ke jalur sebelah kanan dan langsung menabrak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kanan sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI yang dikendarai Moch. Zulfikar yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Kemudian korban Moch. Zulfikar yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja No Pol A 2634 FI jatuh terpelanting dari atas sepeda motornya di atas kebun timun yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri dann sepeda motornya jatuh di dalam parit sedangkan Terdakwa tetap mengemudikan mobil minibus Daihatsu Xenia warna hitam No Pol A 1374 FE dan baru menghentikannya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian karena ban mobilnya pecah ;

- Bahwa kemudian korban Moch. Zulfikar yang mengalami luka lecet pada bagian perut dan memerah serta pada bagian kaki sebelah kanan patah dan telapak kaki kanan robek dibawa ke Puskesmas Ciomas namun karena korban mengalami luka yang cukup parah sehingga korban Moch. Zulfikar harus dirujuk ke Rumah Sakit namun sebelum dibawa ke Rumah Sakit korban Moch. Zulfikar dibawa terlebih dahulu oleh keluarga ke pengobatan alternatif patah tulang, dan kemudian korban Moch. Zulfikar dibawa ke RSUD Serang namun sesampai di RSUD Serang korban Moch. Zulfikar pada saat dilakukan pemeriksaan korban dinyatakan telah meninggal dunia ;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas yang dibuat dr. Mila Hasniani pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 14.15 WIB hasil pemeriksaan terhadap Moch. Zulfikar pemeriksaan luka :
  - Fraktur os femur komplit dextra tertutup ;
  - Fraktur os tibia fisula komplit terbuka dextra ;
  - Luka robek pada lengan kanan kurang lebih 5 cm ;
  - Luka robek pada telapak kaki kanan kurang lebih 4 cm ;

Kesimpulan :

Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas ;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/VER/RS/IV/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yang dibuat dr. Budi Suhendra, DFM., Sp.F pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 17.20 WIB hasil pemeriksaan terhadap Moch. Zulfikar ;

Pemeriksaan luar :

1. Kaku mayat, terdapat pada anggota gerak tubuh ;
2. Luka-luka :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tungkai atas kanan, tungkai bawah kanan hingga kaki kanan tampak tertutup perban dan tampak berlumuran darah, jenis luka tidak dapat ditentukan ;

3. Patah tulang :

Pada tungkai kanan terdapat tanda-tanda patah tulang ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini yang menurut keterangan lahir pada 23 Juli 1996, menurut keterangan dengan riwayat kecelakaan lalu lintas ditemukan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) perkiraan saat kematian diperkirakan kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan luar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, tanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sesuai pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A 1374 FE ;
  - 1 (satu) Lembar STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A 1374 FE ;
  - 1 (satu) lembar SIM A Banten a.n. Deni Melankolis ;Dikembalikan kepada Terdakwa Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad ;
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A 2634 F1 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A 2634 F1 ;
- 1 (satu) lembar Sim C Banten a.n. Moch. Zulfikar ;  
Dikembalikan kepada H. Ja'al Maksud (orang tua korban Moch. Zulfikar) ;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN-Srg., tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A 1374 FE ;
    - 1 (satu) Lembar surat STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A 1374 FE ;
    - 1 (satu) Lembar SIM A Banten a.n. Deni Melankolis ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad ;
    - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol A 2634 F1 ;
    - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol A 2634 F1 ;
    - 1 (satu) Lembar Sim C Banten a.n. Moch. Zulfikar ;  
Dikembalikan kepada H. Ja'al Maksud (orang tua Moch. Zulfikar) ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016





Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 111/PID/2015/PT-BTN., tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 6 Agustus 2015 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan yang amar selengkapannya akan disebutkan dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa DEMI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mmerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No.Pol. A 1374 FE;
  - 1 (satu) Lembar STNK Minibus Daihatsu Xenia No.Pol A 1374 FE ;
  - 1 (satu) Lembar SIM A Banten a.n. Deni Melankolis ;Dikembalikan kepada Terdakwa Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad ;
  - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A 2634 F1 ;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja No.Pol. A 2634 F1 ;
  - 1 (satu) Lembar Sim C Banten a.n. Moch. Zulfikar ;Dikembalikan kepada H. Ja'al Maksud (orang tua korban Moch. Zulfikar) ;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta Pid/2015/PN-Srg., Jo Nomor 111/PID/2015/PT-BTN., Jo Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Pensihat Hukum Terdakwa Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad (alm) sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 12 alinea Ke-3, yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa akan tetapi mengenai yang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu berat oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, karena kurang kehati-hatian Terdakwa dst...,

Pada halaman 12 alinea Ke-4, menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa ketidak hati-hatian Terdakwa ini merupakan wujud kasih sayang terhadap anaknya yang akan terjatuh d jok belakang, bukan faktor kesengajaan disamping itu Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungjawab keluarga yaitu istri dan anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada halaman Ke-12 pertengahan alinea 3 yang menyatakan :

“Menimbang.....dst....., karena kurangnya kehati-hatian Terdakwa karena manakala Terdakwa sedang menyetir sebelah tangannya berusaha memperbaiki posisi duduk anaknya yang sedang tidur dan mau jatuh di jok belakang, sehingga kendaraan menjadi oleh dan terjadi tabrakan dan mengakibatkan korban Moch. Zulfikar meninggal dunia ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, tidak mempertimbangkan sepenuhnya isi surat *Visum et Repertum* Nomor 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas tanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh dr. Mila Hasniani, pada kesimpulannya menyatakan :

“Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas” bukti terlampir ;

“Tidak ada satu katapun yang menyatakan akibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban Moch. Zulfikar meninggal dunia” ;

- Demikian juga dari isi surat hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/VER/RS/IV/2015, tanggal 29 Maret 2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Dradjat Prawiranegara, Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.F pada kesimpulannya menyatakan :

“Pada pemeriksaan mayat laki-laki....dst..... ditemukan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) dst.....,

“Tidak ada satu katapun yang menyatakan korban Moch. Zulfikar meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas” ;

Oleh karenanya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, yang didakwakan serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus ditolak/ tidak dapat diterima, dan menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung, menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Jo Putusan Pengadilan Negeri Serang dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari dakwaan dan tuntutan dan memerintahkan Jaksa/  
Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Serang ;

(kedua bukti surat *Visum et Repertum* terlampir) ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang juga tidak mempertimbangkan tindakan Jaksa/ Penuntut Umum yang memenggal isi kesimpulan isi surat hasil *Visum et Repertum* Nomor 05/PKM/IV/2015 dari UPTD Puskesmas Ciomas tanggal 6 April 2015, yang ditandatangani oleh dr. Mila Hasniani sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan penderita dst....., Pasien mengalami luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, dst....., pasien dianjurkan dirujuk ke Rumah Sakit, tetapi keluarga pasien menolak dengan alasan akan membawa ke pengobatan alternatif urut patah tulang dan ditandatangani oleh orangtua korban penolakan rujukan pada Lembar Observasi, tindakan dan terapi” (bukti terlampir) ;

- Fakta tersebut di atas, membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, hanya mengcopy paste putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, serta tidak mempertimbangkan tindakan Jaksa/ Penuntut Umum yang memenggal isi kesimpulan hasil *Visum et Repertum* dimaksud, dan tidak mengkedepankan rasa keadilan ditengah-tengah pencari keadilan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;
- Hal yang sama Jaksa/ Penuntut Umum memaksakan Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan, untuk mendakwa serta menuntut Deni Melankolis bin H. Dani Mesala Ahmad (alm) ;

4. Bahwa Majelis Hakim Penmgadilan Tinggi Banten dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah ;

4.1. Kesaksian Bidan Windry Destriana di bawah sumpah mengatakan telah 3 (tiga) kali saksi memotivasi orang tua korban, agar korban Mocn. Zulfikar dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Serang, namun oleh orang tua korban lebih memilih pengobatan urut patah tulang, dibuktikan orang tua korban menandatangani penolakan rujukan pada lembaran observasi (bukti surat terlampir) ;

4.2. Bahkan paman korban Ni'amallah bin H. Zajuli (alm) yang memangku korban menuju kepengobatan alternatif urut patah tulang mengatakan korban masih sadar, dan sesampainya di pengobatan alternatif urut

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patah tulang, melihat korban dibayur minyak lalu diurut dan saat diurut mengeluarkan darah, baru orang tua korban membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serang, dan diperjalanan melihat korban Moch. Zulfikar menutup mata dan membuka bola mata korban dan terlihat pandangan matanya kosong, nadinya sudah tidak berdenyut lagi, namun tetap melanjutkan perjalanan ke RSUD Serang dan tak berapa lama kemudian setelah sampai di RSUD Serang mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia sebelum sampai di RSUD Serang sebagaimana isi surat hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/VER/RS/IV/2015 dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal dr. Dradjat Prawiranegara, Kabupaten Serang yang dibuat dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.F pada tanggal 29 Maret 2015 ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti secara meyakinkan faktor meninggalnya Moch. Zulfikar akibat kelalaian orang tua korban, karena menolak rujukan yang dianjurkan oleh Bidang Windry Destriana agar korban dirawat secara medis ke RSUD Serang, hingga  $\pm$  3 (tiga) jam lamanya waktu terbuang sia-sia setelah keluar dari Puskesmas Ciomas yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pertolongan penyelamatan jiwa korban Moch. Zulfikar ;

Bahwa atas penolakan orang tua korban Moch. Zulfikar, dan terlambatnya korban mendapat perawatan secara medis, yang akibatnya meninggalnya Moch. Zulfikar, bersesuaian dengan kesaksian yang diberikan oleh Bidan Windry Destriana di persidangan di bawah sumpah, "luka korban parah dan banyak keluar darah dan korban dapat stress berat yang berujung kepada kematian ;

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas telah mematahkan secara meyakinkan, Majelis Hakim pada Tingkat Banding dan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah salah menerapkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan meninggalnya korban akibat kecelakaan tabrakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya ;

2. Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DENI MELANKOLIS bin H. DANI MESALA AHMAD** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 56 K /Pid/ 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)